



HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Andi Hakim Lubis

Universitas Medan Area

Email : andihakimlubis@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang merupakan reformasi legislatif signifikan dalam sektor kesehatan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis data dari peraturan perundang-undangan yang relevan serta literatur terkait untuk mengidentifikasi perubahan dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab tenaga kesehatan dan pasien. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa UU ini menyediakan arah baru dalam peningkatan standar pelayanan kesehatan, memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, dan meningkatkan partisipasi aktif pasien dalam proses medis. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 membuka jalan cerah bagi masa depan tenaga kesehatan di Indonesia dengan mengarahkan pada praktik kesehatan yang lebih etis, adil, dan profesional. UU ini diharapkan menjadi dasar bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan dan keadilan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan di seluruh negeri.

Kata kunci: *Undang-Undang Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Hak dan Kewajiban*

PENDAHULUAN

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia, terjadi perubahan besar dalam struktur peraturan hukum yang mengatur sektor kesehatan di negara ini. Pemberlakuan UU baru ini tidak hanya merupakan sebuah langkah legislatif, tetapi juga mencerminkan pergeseran dalam pandangan dan penanganan terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara tenaga kesehatan dan pasien. Sebelum pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2023, regulasi sektor kesehatan di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Diantaranya adalah: (Mannas. 2021)

- 1) Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
- 8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 9) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan ;
- 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- 11) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

Ketiadaan kesatuan atau lebih tepatnya dapat mengakibatkan ketimpangannya aturan hukum dalam pelayanan kesehatan dalam regulasi ini sering kali mengakibatkan kebingungan dalam praktik medis serta ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan. (Sjahdeni.2020)

Kebutuhan untuk reformasi hukum dalam sektor kesehatan menjadi semakin mendesak seiring dengan berkembangnya teknologi medis dan perubahan demografis penduduk. Tantangan-tantangan baru, seperti peningkatan prevalensi penyakit kronis dan multibeban penyakit, membutuhkan kerangka hukum yang lebih adaptif dan integratif. Oleh karena itu, pembentukan UU No. 17 Tahun 2023 diharapkan menjadi titik balik dalam menyediakan sebuah kerangka yang konsisten untuk

mengatur aspek-aspek tersebut, memastikan bahwa hak-hak pasien terlindungi sementara memberikan kejelasan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

Proses legislatif yang menghasilkan UU No. 17 Tahun 2023 tidak hanya menciptakan aturan baru tetapi juga mencabut sejumlah UU yang dinilai tidak lagi relevan atau kontradiktif dengan kebutuhan kesehatan saat ini seperti yang telah penulis jabarkan pada laman diatas. Pencabutan ini mencakup UU dari era tahun 1949 hingga 2019, yang meliputi regulasi tentang ordonansi obat keras, penanganan wabah penyakit menular, praktik kedokteran, hingga keperawatan dan kebidanan. Langkah ini dimaksudkan untuk menyederhanakan dan memodernisasi hukum kesehatan, memperkuat integrasi antar sektor, serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan.

Fokus utama dari pembahasan ini adalah mengkaji bagaimana UU No. 17 Tahun 2023 mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab tenaga kesehatan dan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perubahan-perubahan yang ditetapkan oleh UU baru dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi interaksi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Hal ini mencakup bagaimana undang-undang menyediakan perlindungan bagi pasien serta memastikan bahwa tenaga kesehatan dapat menjalankan praktiknya dengan dukungan hukum yang jelas

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji hak, kewajiban, dan tanggung jawab tenaga kesehatan dan pasien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Data primer yang dianalisis meliputi teks UU tersebut dan undang-undang terkait yang telah dicabut. Analisis melibatkan interpretasi norma hukum secara deskriptif dan preskriptif untuk mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi hukum dari ketentuan-ketentuan baru tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan isi regulasi baru, serta memberikan rekomendasi konstruktif terkait praktik dan kebijakan kesehatan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan Dalam melakukan Pelayanan Kesehatan

Pasal 273

- (1) *Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:*
 - a. *mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;*
 - b. *mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;*
 - c. *mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - d. *mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;*
 - e. *mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - f. *mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;*
 - g. *mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - h. *mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang profesinya;*
 - i. *menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

- j. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.*

Pasal 274

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;*
- b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;*
- c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;*
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan*
- e. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.*

Pasal 275

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana.*
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.*

Sebelum UU No. 17 Tahun 2023, regulasi yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan tersebar di berbagai undang-undang seperti UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Namun, regulasi ini sering kali tidak secara spesifik menangani tantangan-tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi digital dan kebutuhan modernisasi praktik medis. Misalnya, isu tentang perlindungan data pasien dan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan kurang mendapatkan perhatian yang adekuat.

Pasal 273 dan 274 UU No. 17 Tahun 2023 mencerminkan suatu pendekatan holistik dan terintegrasi dalam menetapkan hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Pasal ini dengan jelas menekankan perlunya perlindungan hukum yang kuat bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi, etika profesi, serta menghormati hak-hak pasien. Misalnya, pasal tersebut memastikan bahwa tenaga kesehatan mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya, sebuah syarat penting untuk pemberian pelayanan kesehatan yang efektif dan etis.

Lebih lanjut, dalam konteks era digital, pasal ini memberikan landasan kuat untuk perlindungan data pasien yang menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem informasi kesehatan digital. Hal ini merupakan peningkatan signifikan dari regulasi sebelumnya, yang kurang memberikan penekanan pada aspek keamanan dan privasi data dalam praktik medis.

UU No. 17 Tahun 2023 juga memberikan perhatian khusus pada keselamatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, yang mencakup hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan kerja dan keamanan, jaminan kesehatan, serta jaminan ketenagakerjaan. Ini adalah respons terhadap kebutuhan nyata tenaga kesehatan yang sering kali menghadapi risiko tinggi dalam pekerjaannya, terutama di tengah pandemi atau situasi darurat kesehatan lainnya.

Pasal 275 secara eksplisit mengatur tentang kewajiban tenaga kesehatan dalam memberikan pertolongan pertama dalam keadaan gawat darurat, sekaligus memberikan imunitas dari tuntutan ganti rugi saat melakukan tindakan penyelamatan nyawa dalam kondisi yang sama. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan atas pentingnya tindakan cepat dan tepat dalam situasi kritis, sekaligus

melindungi tenaga kesehatan dari konsekuensi hukum yang tidak perlu akibat melakukan tindakan tersebut. UU baru ini tidak hanya mereformasi aspek-aspek hukum yang ketinggalan zaman, tetapi juga menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan medis dan teknologi. Dengan demikian, UU ini dapat dianggap sebagai suatu revolusi dalam hukum kesehatan yang memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan adaptif bagi tenaga kesehatan di Indonesia.

B. Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan

Pasal 276

Pasien mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;*
- b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;*
- c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;*
- d. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;*
- e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;*
- f. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan*
- g. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 277

Pasien mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;*
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;*
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan*
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.*

Pasal 278

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Pasien diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengintroduksi pasal-pasal baru yang secara ekstensif mengatur hak dan kewajiban pasien dalam penerimaan pelayanan kesehatan, mencerminkan suatu pergeseran penting dari regulasi-regulasi sebelumnya seperti UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pada pasal 276 dan 277, terlihat penegasan dan perluasan hak-hak pasien serta penjabaran kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasien selama proses pelayanan kesehatan. Pasal 276 menekankan pentingnya akses informasi bagi pasien, yang merupakan prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pasien berhak mendapatkan informasi lengkap mengenai kesehatan mereka, penjelasan memadai mengenai pelayanan yang diterima, serta kemampuan untuk menolak atau menyetujui tindakan medis. Hak ini secara signifikan lebih detail dan komprehensif dibandingkan dengan apa yang diatur dalam UU sebelumnya, yang cenderung lebih umum dan kurang spesifik dalam menjelaskan hak pasien untuk mendapatkan informasi medis.

Sebagai contoh, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran umumnya menekankan pada etika dan standar profesi tanpa secara eksplisit mengatur hak pasien untuk mengakses rekam medis atau meminta pendapat kedua dari tenaga kesehatan lain. Ini menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 memberikan peningkatan signifikan dalam transparansi dan partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan medis, yang sejalan dengan tren global dalam penguatan hak pasien. (Debby, Parulian 2024) Di sisi lain, Pasal 277 menjabarkan kewajiban pasien yang mencakup memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang kondisi kesehatannya, mematuhi nasihat medis, dan ketentuan yang berlaku di fasilitas kesehatan, serta membayar imbalan atas pelayanan yang diterima. Kewajiban ini tidak jauh berbeda dengan yang dinyatakan dalam regulasi sebelumnya, namun apa

yang menonjol di UU terbaru ini adalah penegasan bahwa pasien juga memiliki peran aktif dalam menciptakan hasil kesehatan yang optimal. Hal ini menekankan konsep tanggung jawab pasien yang tidak hanya pasif menerima pelayanan, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses penyembuhan.

Pasal 278 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, menunjukkan suatu pendekatan yang dinamis dan adaptif dalam regulasi kesehatan. Hal ini memungkinkan penyesuaian lebih lanjut yang dapat mengikuti perkembangan teknologi medis dan perubahan dalam praktik kesehatan, sesuatu yang tidak terlalu diakomodasi oleh undang-undang sebelumnya yang lebih statis.

Karenanya penulis berpandangan, UU No. 17 Tahun 2023 tidak hanya mereformasi tapi juga memperkuat struktur hukum yang melindungi hak-hak pasien sambil mempertegas kewajiban-kewajiban mereka, menandai suatu perkembangan penting dalam hukum kesehatan di Indonesia. Penambahan detail yang ekstensif, fokus pada transparansi dan partisipasi aktif pasien mencerminkan pergeseran paradigma ke arah pelayanan kesehatan yang lebih berpusat pada pasien, sekaligus mengakui kompleksitas interaksi modern antara tenaga kesehatan dan pasien dalam era digital.

C. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan

Pasal 189

- (1) *Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:*
 - a. *memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;*
 - b. *memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;*
 - c. *memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;*
 - d. *berperan aktif dalam memberikan Pelayanan Kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya;*
 - e. *menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;*
 - f. *melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi Pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan Gawat Darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan bagi korban bencana dan KLB, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;*
 - g. *membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien;*
 - h. *menyelenggarakan rekam medis;*
 - i. *menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;*
 - j. *melaksanakan sistem rujukan;*
 - k. *menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - l. *memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien;*
 - m. *menghormati dan melindungi hak-hak Pasien;*
 - n. *melaksanakan etika Rumah Sakit;*
 - o. *memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;*
 - p. *melaksanakan program pemerintah di bidang Kesehatan, baik secara regional maupun nasional;*
 - q. *membuat daftar Tenaga Medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan Tenaga Kesehatan lainnya;*
 - r. *menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;*

- s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
 - t. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

Rumah Sakit wajib menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 191

Rumah Sakit mempunyai hak:

- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
- b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan;
- d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan; dan
- g. mempromosikan layanan Kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

- (1) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila Pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian Pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.
- (2) Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia.

Pasal 193

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa transformasi mendalam pada regulasi pelayanan kesehatan di rumah sakit di Indonesia. Pasal 189 hingga 193 secara khusus menetapkan kerangka kerja baru yang lebih luas dan terstruktur untuk hak dan kewajiban rumah sakit, menandai peningkatan signifikan dalam penekanan pada kualitas dan keselamatan pelayanan, serta hak-hak pasien. Analisis ini akan mengkaji ketentuan tersebut dan membandingkannya dengan regulasi yang ada sebelumnya, seperti yang tercantum dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, untuk memahami dampak dan perubahan yang dihasilkan oleh UU baru.

Pasal 189 UU No. 17 Tahun 2023 memberikan penjabaran ekstensif mengenai kewajiban rumah sakit yang tidak hanya terbatas pada penyediaan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, tetapi juga mencakup peran aktif dalam bencana, pelayanan sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak pasien. Ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan yang lebih umum yang diambil oleh UU No. 44 Tahun 2009, di mana fokus utama adalah pada pengaturan administratif dan pengelolaan rumah sakit tanpa penekanan yang sama pada fungsi sosial dan kewajiban etik rumah sakit.

Selanjutnya, UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan pentingnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi (Pasal 190), yang mengharuskan rumah sakit menerapkan sistem informasi yang terhubung dengan sistem nasional. Hal ini merupakan peningkatan yang jelas dari persyaratan sebelumnya dan menunjukkan upaya untuk memodernisasi infrastruktur data kesehatan guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan efisiensi operasional.

Pasal 191 dan 192 menambahkan lebih banyak klarifikasi tentang hak rumah sakit untuk mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, termasuk ketika menghadapi situasi di mana pasien menolak pengobatan. Ketentuan ini memperkuat posisi hukum rumah sakit dalam sistem kesehatan, memberikan mereka otonomi lebih besar dalam pengelolaan internal serta dalam interaksi mereka dengan pasien dan pihak ketiga.

Penekanan pada penolakan tanggung jawab hukum dalam Pasal 192 dan tanggung jawab hukum atas kelalaian dalam Pasal 193 adalah indikasi penting dari respons UU terhadap kompleksitas medis dan risiko hukum yang dihadapi oleh rumah sakit. Pasal ini menyeimbangkan antara memberikan keleluasaan kepada rumah sakit dalam situasi darurat medis dengan tetap menuntut akuntabilitas tinggi atas kesalahan yang dapat dicegah atau kelalaian.

Oleh karena itu, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan komitmen legislatif terhadap peningkatan standar pelayanan kesehatan dan perlindungan pasien melalui regulasi yang lebih ketat dan lebih inklusif terhadap aspek sosial dan etis dari pelayanan kesehatan. Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, UU baru ini memberikan kerangka kerja yang lebih robust untuk mengatasi tantangan kontemporer dan mendukung evolusi kebutuhan kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan integrasi teknologi dan kebutuhan sosial yang berubah. Implementasi ketentuan ini diharapkan dapat mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan keadilan dalam akses kesehatan di Indonesia, membawa sistem kesehatan nasional sejalan dengan standar global yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menandai sebuah era baru dalam regulasi sektor kesehatan Indonesia, dengan menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab tenaga kesehatan dan pasien. UU ini memperkenalkan ketentuan yang lebih detil dan adaptif, meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik medis, sekaligus memperkuat hak-hak pasien dalam mengakses informasi, pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan medis. Dengan pendekatan yang lebih berpusat pada pasien dan penekanan pada standar etika dan profesionalisme yang tinggi, UU ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memastikan praktik medis yang lebih aman dan adil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Abdi, Nuzul, Sudi Fahmi, and Bagio Kadaryanto. "Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter." *Journal Of Science And Social Research* 5.3 (2022).
- Adelina Siregar, Rospita. (2020). *Bahan Ajar Hukum Kesehatan Jilid I*. UKI Press, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno. (2015). *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi Dokter*. Erlangga, Jakarta.
- Ampera Matippanna. (2022). *Hukum Kesehatan (Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan)*. Amerta Media, Banyumas.
- Andriyan, Dody Nur. (2016). *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Deepublish, Yogyakarta.
- Ariyanto, Bambang (Editor). (2020). *Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Banudi, La dan Sapril (Editor). (2023). *Etika dan Hukum dalam Kesehatan*. Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Bustami. (2023). *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptibilitasnya*. Jakarta: Erlangga.
- Debby, Parulian. (2024). *Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan*. Thesis (S2 Thesis), Universitas Pasundan.
- Efendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasetyo. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta.
- Emi, Mimin. (2017). *Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktik*. Kedokteran EGC, Jakarta.
- Faqih, Mansour. (2020). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Feriyansyah (Editor). (2019). *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis terhadap Perlindungan Hak Pasien*. Yayasan Kita Menulis, Medan.

Indah S., Maya. (2014). *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Prenadamedia Group, Jakarta.

Irwan. (2017). *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Absolute Media, Yogyakarta.

Mannas, Y. A. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Dokter: Penerapan Asas Keseimbangan sebagai Salah Satu Upaya Menuju Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional*. Rajagrafindo Perkasa.

Naibaho, S., Triana, Y., & Oktapani, S. (2024). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 784-797. <https://doi.org/10.31004/jkt.v5i1.25587>

Sjahdeni, S. R. (2020). *Hukum Kesehatan tentang Hukum Malpraktik Tenaga Medis Jilid 2*. IPB Press.

Lainnya:

"UU Kesehatan Memperluas Tanggung Jawab Hukum RS." Diakses pada 11 April 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-kesehatan-memperluas-tanggung-jawab-hukum-rs-lt65bb5055237db/>

"Hak dan Kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Pasien Diatur Dalam UU Kesehatan." Diakses pada 10 April 2024. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230919/0843872/hak-dan-kewajiban-tenaga-medis-tenaga-kesehatan-dan-pasien-diatur-dalam-uu-kesehatan/>

"Pahami Hak dan Kewajiban Pasien Dalam UU No. 17 Tahun 2023." Diakses pada 11 April 2024. <https://www.rri.co.id/index.php/bali/kesehatan/534077/pahami-hak-dan-kewajiban-pasien-dalam-uu-no-17-tahun-2023>

"Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan." Diakses pada 1 April 2024. <https://puskesmaskejaksan.cirebonkota.go.id/2023/05/20/hak-dan-kewajiban-tenaga-kesehatan/>

Peraturan Perundang-Undang.

Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan ;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
Undang-undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.